



PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

HUSNA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat lahir Buntok, tanggal lahir 19 Januari 1998, Agama Islam, beralamat di Jalan Merdeka Raya RT. 007 RW. 001 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab.Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 12 Oktober 2018, dibawah Register perkara Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN Bnt, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama YENO WINARDI di Buntok pada tanggal 8 Mei 2015, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 173/05/VI/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama ROKY ANDREANU;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ROKY ANDREANU, lahir di Buntok tanggal 30 April 2015, jenis kelamin Laki-laki, tertulis dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan nama ROKY ANDREANU, sedangkan nama anak Pemohon dan kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan nama MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memudahkan dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari anak pemohon di lingkungan masyarakat, maka Pemohon mohon agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari ROKY ANDREANU menjadi MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok kelas II c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memberikan Penetapan Pemohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon ROKY ANDREANU menjadi MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN dan selanjutnya menyebut dirinya dengan nama MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LT-14092015-0005 tanggal 14 September 2015 tersebut dari ROKY ANDREANU menjadi MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama HUSNA, dengan NIK. 6204065901980003, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 6204060508150006, atas nama kepala keluarga YENO WINARDI, yang diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LT-14092015-0005, atas nama ROKY ANDREANU, tertanggal 14 September 2015, yang diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor : 173/05/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diberi tanda P-4 ;

Dimana fotocopy Bukti – bukti P-1 sampai P-4 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (Dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : ELMA TIANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah Roky Andreanu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami pemohon bernama Yeno Winardi dan Pemohon bernama Husna ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di buntok, pada tanggal 30 April 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon ingin dirubah dari yang semula bernama Roky Andreanu dirubah menjadi Muhammad Lutfy Zaidan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan anak Pemohon sewaktu menggunakan nama Roky Andreanu sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dengan Muhammad Lutfy Zaidan, anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi dan menjadi lebih sehat ;

SAKSI II : EKA PERMATA SARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah Roky Andreanu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami pemohon bernama Yeno Winardi dan Pemohon bernama Husna ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di buntok, pada tanggal 30 April 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon ingin dirubah dari yang semula bernama Roky Andreanu dirubah menjadi Muhammad Lutfy Zaidan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan anak Pemohon sewaktu menggunakan nama Roky Andreanu sering sakit-sakitan ;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dengan Muhammad Lutfy Zaidan, anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi dan menjadi lebih sehat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ROKY ANDREANU adalah anak dari Pemohon HUSNA dan Suaminya YENO WINARDI, yang dilahirkan di Buntok, pada tanggal 30 April 2015, hal ini bersesuaian dengan surat bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LT-14092015-0005, atas nama ROKY ANDREANU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 14 September 2015, dan berdasarkan dari bukti surat P-3 tersebut adalah bersesuaian jika dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu ELMA TIANA dan EKA PERMATA SARI benarlah bahwa nama anak Pemohon adalah ROKY ANDREANU dan anak tersebut adalah anak hasil perkawinan antara Pemohon HUSNA dengan Suaminya YENO WINARDI ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi tersebut yang menerangkan juga bahwa perubahan atau pergantian nama anak Pemohon dari ROKY ANDREANU dirubah menjadi MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN, terjadi karena sewaktu anak Pemohon masih menggunakan nama ROKY ANDREANU, anak Pemohon sering sakit – sakitan, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dan setelah Pemohon mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN sekarang anak Pemohon tidak pernah sakit – sakitan lagi, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dan mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6204-LT-14092015-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 14 September 2015, dan permohonan Pemohon tersebut menurut pengadilan adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan atau Dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 KUHPdata, yang menyatakan "*Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran*". Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama ROKY ANDREANU, lahir di Buntok, pada tanggal 30 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 6204-LT-14092015-0005, dirubah/diganti menjadi MUHAMMAD LUTFY ZAIDAN ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, guna mencatat tentang penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018, oleh: JOHN RICARDO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IKA MELINDA MELIALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IKA MELINDA MELIALA, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
JUMLAH	:	Rp	161.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)